



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, maka dasar hukum dan penyebutan istilah / nama yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9-PD-DPRDGR/1965, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa guna meningkatkan perkembangan dan kemajuan Perusahaan Daerah Berdikari terhadap bidang usaha, modal dasar maupun ketentuan-ketentuan lain pada perusahaan tersebut, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Berdikari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Seri E Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten Bulungan adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bulungan.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan.
7. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik.

8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan.
12. Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan peraturan perUndang-Undang yang berlaku.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten Bulungan dan dapat membentuk Kantor Perwakilan / Cabang berdasarkan kebutuhan.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar Negeri.

BAB IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan :
 - a. melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan dan Perekonomian Daerah; dan,
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah menjalankan usaha-usaha dibidang produksi, jasa umum dan jasa transportasi,

BAB V

M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri atas :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 8

Direksi terdiri atas seorang Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, pemasaran, dan produksi;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 10

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca Perhitungan Laba Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 11

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha atau pinjamam yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani Anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Paragraf 2

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
 - a. Gaji; ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Tunjangan; ditetapkan oleh Direksi

Paragraf 3

Hak Cuti

Pasal 13

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar / cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 14

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi.
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberikan peringatan (baik lisan maupun tulisan) kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima dan menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;

Pasal 17

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Honorarium Anggota Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dengan mempertimbangkan usul Direksi.

Paragraf 2

Penghasilan

Pasal 18

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 19

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 20

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi
Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai komitmen kuat terhadap pembangunan daerah;
 - b. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
 - c. diutamakan yang mempunyai pengalaman minimal 5 (lima) tahun;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - e. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independent dan professional yang ditunjukan kepada Bupati; dan,
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Masa Jabatan Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun sejak tanggal pengangkatannya;
- (2) Direksi dapat menduduki jabatan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan di Perusahaan Daerah, kecuali Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

Paragraf 2
Pemberhentian Direksi

Pasal 23

Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; atau,
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, d, dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya;
 - b. Badan Pengawas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat keberatan tersebut, harus sudah harus mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - c. Bupati dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rekomendasi dari Badan Pengawas harus mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan yang bersangkutan.
- (3) Untuk kepentingan peradilan Direksi yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan / pelanggaran hukum pidana yang berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Bupati harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan.
- (4) Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara Direksi, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Apabila Direksi tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi.
- (6) Apabila Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan segera dicabut dan diangkat kembali sebagai Direksi.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara propesional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 27

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati mengangkat pelaksana Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt), ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 29

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 30

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah / Luar Negeri harus melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas serta membuat laporan hasil perjalanan dinas dimaksud.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan Badan Pengawas

Pasal 31

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dalam suatu keputusan.
- (2) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independent dan professional yang ditunjukkan kepada Bupati;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; dan,
 - c. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan,
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Paragraf 2

Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 33

Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - d. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya;
 - e. Bupati dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat keberatan tersebut, sudah harus mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan yang bersangkutan.
- (4) Untuk kepentingan peradilan, anggota Badan Pengawas yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan / pelanggaran hukum pidana yang berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Bupati harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan.
- (5) Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara anggota Badan Pengawas, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila anggota Badan Pengawas tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Badan Pengawas.
- (7) Apabila anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan segera dicabut dan diangkat kembali sebagai anggota Badan Pengawas.

Paragraf 3

Jasa Produksi

Pasal 35

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari laba bersih per tahun yang bersangkutan setelah di audit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4

Dana Refesentatif

Pasal 36

Dana Refesentatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB IX
PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lainnya yang menurut Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan, pengurusan Perusahaan Daerah, Bupati melalui Badan Pengawas dapat meminta Akuntan Publik dan / atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kepengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Pengawas.

BAB X
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan, surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah, karena tidak melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (4) Semua surat bukti dan dokumen lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Publik dan / atau Akuntan Negara sampai batas waktu tertentu.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Pasal 39

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

BAB XII
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan Rencana kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

- (2) Pengajuan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, buku dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 41

Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah diajukan oleh Direksi kepada Bupati secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan Badan Pengawas.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupa memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan dianggap telah disahkan.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 43

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan setelah pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pendapatan Asli Daerah 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Untuk Cadangan Umum 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Untuk Jasa Produksi 20 % (dua puluh persen).
- (2) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum apabila, telah mencapai tujuannya dapat dialihkan untuk pembangunan lain sesuai kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB XVI
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan lain dari pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 45

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perusahaan Daerah dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ;

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9-PD/DPRGR/1965 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Berdikari", dinyatakan tidak berlaku;.
- b) Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan dan dilantik oleh Bupati tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- c) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Perusahaan Daerah wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2005 SERI D NOMOR 3